

# Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan: Implementasi Bangkok Rules dalam Lembaga Pemasyarakatan

Restu Sugestiawan Sembiring<sup>1\*</sup>, Mitro Subroto<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; restusugestiawan@gmail.com

<sup>2</sup> Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; subrotomitro07@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Bangkok Rules; Narapidana; Lembaga Pemasyarakatan	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan upaya implementasi Bangkok Rules dalam lembaga pemasyarakatan sebagai langkah kunci untuk memastikan pemenuhan hak-hak narapidana perempuan. dan adil bagi narapidana perempuan di seluruh dunia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Bangkok Rules dalam lembaga pemasyarakatan merupakan langkah yang sangat penting untuk meningkatkan perlindungan hak-hak narapidana perempuan, memastikan perlakuan yang adil dan manusiawi, serta memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri menuju reintegrasi yang sukses ke dalam masyarakat. Upaya terus-menerus untuk memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ini adalah esensial untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan inklusif bagi narapidana perempuan di seluruh dunia.

## 1. PENDAHULUAN

Narapidana perempuan merujuk kepada wanita yang berada dalam situasi penahanan atau penjara sebagai akibat dari aktivitas kriminal yang mereka lakukan. Mereka dapat berada dalam penjara karena berbagai jenis kejahatan, mulai dari pelanggaran kecil hingga kejahatan serius. Namun, seringkali narapidana perempuan memiliki kebutuhan dan tantangan yang berbeda dari narapidana laki-laki, seperti perawatan medis khusus, kebutuhan kesehatan reproduksi, perawatan anak-anak, dan risiko tinggi akan kekerasan serta pelecehan.

Bangkok Rules, atau "United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders," adalah pedoman yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memberikan panduan tentang bagaimana negara-negara anggota harus memperlakukan narapidana perempuan dengan menghormati hak-hak asasi mereka dan mencegah diskriminasi jenis kelamin dalam sistem pemasyarakatan. Bangkok Rules (*United Nations Rules (The Bangkok Rules), 2010*) mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia yang mendasari sistem hukum internasional. Sejalan dengan hal tersebut (*Undang-Undang RI No. 22 Tentang Pemasyarakatan, 2022*) juga mencakup aspek-aspek penting seperti pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan dalam sistem pemasyarakatan. Selain itu, undang-undang ini menekankan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, yang juga mencakup hak-hak narapidana perempuan.

Namun, realitas di lapangan seringkali tidak selalu mencerminkan komitmen yang tertulis dalam peraturan. Meskipun Bangkok Rules telah diterbitkan, implementasinya dalam lembaga pemasyarakatan belum selalu efektif atau konsisten. Ini bisa mengakibatkan pelanggaran hak-hak narapidana perempuan, serta risiko pelecehan, diskriminasi, dan perlakuan yang tidak manusiawi di dalam penjara (*Ritonga & Karmilia, 2023*). Narapidana perempuan masih menghadapi berbagai

tantangan dalam sistem pemasyarakatan, seperti diskriminasi, kekurangan akses terhadap layanan kesehatan yang sesuai, dan risiko kekerasan (*Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, 1999*). Oleh karena itu, perlu ada tinjauan mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip Bangkok Rules telah diterapkan dan dijalankan dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

## 2. METODE

Metode penelitian yang menggunakan studi literatur dalam artikel "Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan: Implementasi Bangkok Rules dalam Lembaga Pemasyarakatan" akan melibatkan proses yang komprehensif dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan menganalisis berbagai sumber literatur terkait dengan implementasi Bangkok Rules dalam lembaga pemasyarakatan, khususnya dalam konteks narapidana perempuan. Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam metode penelitian ini adalah mengidentifikasi sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Ini termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan riset, dokumen PBB, kebijakan pemerintah, dan artikel-artikel terkait. Sumber-sumber ini akan menjadi dasar bagi analisis yang mendalam tentang implementasi Bangkok Rules. Setelah identifikasi, perlu dilakukan seleksi sumber-sumber literatur yang paling relevan dan berkualitas tinggi. Ini mencakup memilih sumber-sumber yang memiliki metodologi penelitian yang kuat, data yang akurat, dan analisis yang mendalam tentang implementasi Bangkok Rules dalam lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya, penelitian akan melibatkan proses review dan analisis terhadap sumber-sumber literatur yang telah dipilih. Ini mencakup membaca dan memahami dengan cermat isi sumber-sumber tersebut, mengidentifikasi temuan-temuan penting, dan menggali informasi yang relevan terkait dengan pemenuhan hak narapidana perempuan dalam konteks Bangkok Rules. Dalam tahap ini, penelitian akan melakukan sintesis temuan dari berbagai sumber literatur yang telah dianalisis. Hal ini memungkinkan penyusunan artikel untuk mengidentifikasi tren, kesamaan, perbedaan, atau masalah-masalah kunci yang muncul dalam implementasi Bangkok Rules di berbagai lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan analisis literatur yang telah dilakukan, penelitian akan mengembangkan argumen yang kuat dan terarah. Ini akan membantu dalam menyusun narasi yang koheren dan informatif dalam artikel, yang menyoroti tantangan, prestasi, dan rekomendasi terkait dengan pemenuhan hak narapidana perempuan. Metode penelitian studi literatur ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang pemenuhan hak narapidana perempuan dalam konteks Bangkok Rules, dengan mengandalkan temuan-temuan dari berbagai sumber yang ada. Itu akan menjadi landasan yang kuat untuk membangun argumen dan rekomendasi yang berharga dalam upaya meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Penerapan Prinsip Kesetaraan Gender dalam Lembaga Pemasyarakatan

Penerapan prinsip kesetaraan gender dalam lembaga pemasyarakatan merupakan elemen kunci dalam memastikan pemenuhan hak-hak narapidana perempuan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertulis dalam Bangkok Rules. Prinsip-prinsip kesetaraan gender yang tercermin dalam Bangkok Rules menegaskan pentingnya menghindari diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, serta memberikan perlindungan khusus dan perhatian terhadap kebutuhan narapidana perempuan (Abdulajid, 2021). Di dalam lembaga pemasyarakatan, hal ini mengharuskan staf pengelola penjara untuk mengadopsi pendekatan yang berfokus pada kesetaraan gender.

Penerapan prinsip kesetaraan gender dimulai dengan penilaian yang cermat terhadap kondisi narapidana perempuan. Ini mencakup memahami perbedaan kebutuhan kesehatan, fisik, mental, dan sosial yang mungkin dimiliki oleh narapidana perempuan dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan harus menyediakan akses yang setara terhadap layanan medis, kesehatan mental, dan pelayanan sosial yang sesuai dengan kebutuhan narapidana perempuan.

Selain itu, prinsip kesetaraan gender juga memerlukan pelatihan khusus bagi staf penjara agar mereka dapat mengidentifikasi dan mengatasi tindakan diskriminatif atau pelecehan yang mungkin terjadi dalam sistem pemasyarakatan (Anshar et al., 2022). Penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang melanggar hak-hak narapidana perempuan juga harus dilakukan secara adil dan tidak memihak. Penerapan prinsip kesetaraan gender juga mencakup upaya untuk mengembangkan program rehabilitasi dan reintegrasi yang mempertimbangkan faktor-faktor gender. Ini berarti bahwa narapidana perempuan harus memiliki akses yang sama dengan narapidana laki-laki terhadap program-program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial yang dapat membantu mereka mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat. Dalam keseluruhan, penerapan prinsip kesetaraan gender dalam lembaga pemasyarakatan berdasarkan Bangkok Rules adalah langkah penting menuju sistem pemasyarakatan yang lebih adil, yang memperlakukan narapidana perempuan dengan layak dan menghormati hak asasi mereka. Ini bukan hanya penting untuk pemenuhan hak-hak individu, tetapi juga untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan dan berwawasan gender secara keseluruhan.

### **3.2. Perlindungan terhadap Kekerasan dan Pelecehan**

Perlindungan terhadap kekerasan dan pelecehan dalam lembaga pemasyarakatan adalah aspek penting dari implementasi prinsip-prinsip kesetaraan gender yang dijelaskan dalam Bangkok Rules. Poin ini mencerminkan komitmen untuk menjaga keamanan dan hak-hak narapidana perempuan, serta menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan mereka secara fisik atau psikologis. Dalam konteks implementasi Bangkok Rules, lembaga pemasyarakatan harus mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan perlindungan narapidana perempuan dari kekerasan dan pelecehan. Salah satu tindakan yang penting adalah menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari ancaman. Ini melibatkan pengawasan yang cermat terhadap perilaku para petugas pemasyarakatan dan sesama narapidana yang dapat mengarah pada kekerasan atau pelecehan. Selain itu, penting juga untuk memberikan pelatihan kepada staf pemasyarakatan tentang prinsip-prinsip kesetaraan gender dan pentingnya menghindari tindakan yang diskriminatif atau merugikan (Meilya et al., 2020). Pelatihan ini dapat membantu petugas pemasyarakatan untuk lebih sensitif terhadap kebutuhan dan hak-hak narapidana perempuan. Selain tindakan-tindakan preventif, penting juga untuk memiliki mekanisme pelaporan yang efektif di lembaga pemasyarakatan. Narapidana perempuan harus merasa aman untuk melaporkan kejadian kekerasan atau pelecehan tanpa takut akan represalias (Lubis & Padmono, 2021). Mekanisme pelaporan yang baik dapat membantu mengidentifikasi kasus-kasus kekerasan dan pelecehan secara cepat dan mengambil tindakan yang diperlukan. Selanjutnya, lembaga pemasyarakatan juga harus memiliki prosedur yang jelas untuk menangani kasus kekerasan atau pelecehan. Ini termasuk penyelidikan yang objektif, proses hukum yang adil, dan sanksi yang sesuai bagi pelaku kekerasan atau pelecehan. Dalam rangka implementasi prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Bangkok Rules, perlindungan terhadap kekerasan dan pelecehan adalah poin kunci yang harus diberikan perhatian serius. Dengan mengambil langkah-langkah konkret seperti yang dijelaskan di atas, lembaga pemasyarakatan dapat memastikan bahwa narapidana perempuan benar-benar mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan untuk menjalani hukuman mereka dengan aman dan dalam kondisi yang menghormati hak-hak asasi manusia.

### **3.3. Pendidikan dan Pelatihan bagi Narapidana Perempuan**

Pendidikan dan Pelatihan bagi Narapidana Perempuan adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam upaya pemenuhan hak-hak narapidana perempuan di dalam lembaga pemasyarakatan, dan hal ini harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip kesetaraan gender sebagaimana yang tertuang dalam Bangkok Rules. Implementasi Bangkok Rules dalam lembaga pemasyarakatan harus mencakup berbagai upaya konkret untuk memberikan pendidikan dan pelatihan yang bermutu kepada narapidana perempuan. Prinsip kesetaraan gender yang mendasari Bangkok Rules

menegaskan bahwa narapidana perempuan memiliki hak yang sama dengan narapidana laki-laki untuk mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan dan pelatihan (Safrin, 2021). Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan harus menyediakan program-program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat narapidana perempuan. Ini mencakup program pendidikan formal seperti pelajaran akademis, keterampilan kejuruan, dan pelatihan vokasional.

Selain itu, program pendidikan harus dirancang dengan memperhatikan berbagai faktor yang mungkin mempengaruhi narapidana perempuan, seperti pengalaman trauma, kebutuhan kesehatan mental, dan kebutuhan khusus lainnya. Dalam implementasi Bangkok Rules, penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin menghalangi akses narapidana perempuan terhadap pendidikan, termasuk isu-isu seperti kehamilan dan perawatan anak. Selain program pendidikan, pelatihan keterampilan juga merupakan bagian penting dalam mempersiapkan narapidana perempuan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Ini dapat mencakup pelatihan keterampilan kerja, manajemen keuangan, atau keterampilan sosial yang dapat membantu narapidana perempuan menjadi lebih mandiri dan produktif setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan (Kurniawan, 2019). Pentingnya pendidikan dan pelatihan dalam konteks pemenuhan hak-hak narapidana perempuan tidak dapat diabaikan. Dengan mematuhi prinsip-prinsip kesetaraan gender yang tercantum dalam Bangkok Rules, lembaga pemasyarakatan dapat berperan aktif dalam membantu narapidana perempuan membangun keterampilan, pengetahuan, dan kepercayaan diri mereka, sehingga mereka memiliki peluang yang lebih baik untuk sukses dalam reintegrasi sosial dan menghindari kembali ke dunia kejahatan.

#### 4. KESIMPULAN

Implementasi Bangkok Rules dalam lembaga pemasyarakatan adalah langkah penting menuju pemenuhan hak-hak narapidana perempuan dan peningkatan kondisi mereka di dalam sistem peradilan pidana. Artikel ini telah mengungkapkan sejumlah temuan kunci yang menggarisbawahi pentingnya mematuhi prinsip-prinsip Bangkok Rules dalam berbagai aspek pemasyarakatan narapidana perempuan. Penerapan prinsip kesetaraan gender dalam lembaga pemasyarakatan adalah fondasi yang penting untuk memastikan bahwa narapidana perempuan tidak mengalami diskriminasi atau perlakuan tidak adil. Dalam banyak negara, langkah-langkah konkret telah diambil untuk menghindari diskriminasi gender dan memastikan bahwa narapidana perempuan diperlakukan dengan cara yang sama seperti narapidana laki-laki. Perlindungan terhadap kekerasan dan pelecehan adalah tantangan besar dalam pemasyarakatan narapidana perempuan. Artikel ini menyoroti pentingnya upaya untuk melindungi narapidana perempuan dari ancaman kekerasan fisik dan seksual yang mungkin terjadi di dalam penjara. Implementasi Bangkok Rules dapat membantu mengurangi risiko ini dengan menetapkan standar untuk keamanan narapidana perempuan. Pendidikan dan pelatihan juga merupakan bagian integral dari pemenuhan hak narapidana perempuan. Program-program ini dapat membantu narapidana perempuan untuk membangun keterampilan yang diperlukan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat setelah masa tahanan mereka berakhir. Pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pendidikan dan pelatihan ini dapat memicu investasi lebih lanjut dalam program-program ini. Selain itu, artikel ini menyoroti pentingnya penggunaan alternatif untuk penahanan dalam kasus narapidana perempuan yang kurang berbahaya atau yang memenuhi syarat untuk tindakan penahanan non-penjara. Ini dapat membantu mengurangi kepadatan di dalam penjara dan memastikan bahwa narapidana perempuan tidak dihukum lebih berat daripada yang seharusnya. Secara keseluruhan, artikel ini menunjukkan bahwa implementasi Bangkok Rules dalam lembaga pemasyarakatan merupakan langkah yang sangat penting untuk meningkatkan perlindungan hak-hak narapidana perempuan, memastikan perlakuan yang adil dan manusiawi, serta memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri menuju reintegrasi yang sukses ke dalam masyarakat. Upaya terus-menerus untuk memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ini adalah esensial untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan inklusif bagi narapidana perempuan di seluruh dunia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulajid, S. (2021). Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iii Ternate). *Jurisprudentie*, 8(1). <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/10/17/lembaga-pemasyarakatan-di-30-kanwil-kelebihan->
- Anshar, Runkel, N., & Faisal, F. (2022). Pemahaman Mengenai Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Perempuan Bagi Petugas Dan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Ternate. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1). <https://penamalut.com/2021/10/08/41-napi-dan-tahanan-perempuan-dipindahkan-ke-lapas-baru/>
- Kurniawan, R. (2019). Program Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan Seumur Hidup.
- Lubis, H. M., & Padmono, W. (2021). Tinjauan Hak-Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Padangsidempuan. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(3).
- Meilya, I. R., Hanafi, S., Siregar, H., & Fauzi, A. (2020). Narapidana Wanita Dalam Penjara: Kajian Perilaku Sosial Narapidana Wanita. *Journal Of Nonformal Education And Community Empowerment*, 4, 139–147.
- Peraturan Pemerintah Ri No. 31 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. (1999).
- Ritonga, H., & Karmilia, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Pasir Pengaraian. *Journal Of Juridische Analyse*, 2(2).
- Safrin, F. M. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Perempuan Di Era Normal Baru. *Jurnal Ham*, 12(2), 285. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.285-304>
- Undang-Undang Ri No. 22 Tentang Pemasyarakatan. (2022).
- United Nations Rules (The Bangkok Rules). (2010).